

16/2-2011
Bag. HUKOR.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dft Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengembangan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699), ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

dan

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bupati ialah Bupati Tapanuli Utara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan;
15. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;
16. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan tempat pemakaman/pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

17. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
18. Retribusi Pasar adalah retribusi atas pemanfaatan pasar berupa peralatan/kios/los dan/atau bentuk pelayanan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, yaitu mobil bus, mobil barang, mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum roda tiga (beca bermotor);
20. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah;
22. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
23. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pemungutan dari setiap pengusaha/pemakai atau yang mengusahai suatu bangunan dan atau tanah kosong yang air limbahnya mengalir/dialirkan ke saluran atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
24. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga kaidah tata ruang, kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan nilai estetika;
25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
26. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Fertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pinak swasta;
27. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal;
28. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pinak swasta;
29. Retribusi Tempat Penginapan/Mess adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah;

30. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaar fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
31. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas penyediaan/pemanfaatan fasilitas tempat Pelayanan Kepelabuhan;
32. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan Olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
33. Retribusi Penyeberangan di Atas Air adalah pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
34. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan produksi usaha Daerah;
35. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
36. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu;
37. Retribusi Ijin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian ijin tempat usaha tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
38. Retribusi Ijin Trayek adalah pembayaran atas jasa atau pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
39. Retribusi Ijin Usaha Perikanan adalah pembayaran jasa atas pemberian Ijin Usaha Perikanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
40. Retribusi Ijin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang adalah retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin usaha industri, ijin perdagangan dan ijin gudang yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas usaha yang dimiliki;
41. Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pembayaran atas pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah kepada badan yang akan menggunakan tanah seluas 10.000 m² atau lebih sesuai dengan rencana tata ruang daerah;

42. Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi;
43. Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah pembayaran atas pelayanan pemberian ijin pengambilan hasil hutan ikutan kepada orang pribadi atau Badan;
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
52. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Daerah adalah :
 - a. Jasa Umum
 - b. Jasa Usaha ; dan
 - c. Perijinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BUKU I

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ; ✓
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ; ✓
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil ; ✓
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ; ✓
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar ; ✓
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ; ✓
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair ;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Pertama

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf "a" adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 6

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Pasien yang berasal dari perusahaan swasta, retribusi yang diberlakukan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak dan dibayar atau dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pasien yang tidak mampu yang mempunyai kartu Askeskin/Jamkesmas, dibiayai oleh Pemerintah. ?
- (5) Pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu (yang tidak mempunyai Kartu Askeskin/Jamkesmas), pasien terlantar, pasien panti asuhan/panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien Lembaga Pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa dibiayai oleh Pemerintah. ?
- (6) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Tiap Kunjungan (termasuk obat-obatan)
 - a. Obat-obatan untuk 3 (tiga) hari 1.500,-
 2. Persalinan
 - a. Dokter 25.000,-
 - b. Bidan 17.500,-
 3. Rawat Inap di Puskesmas (tidak termasuk makan) 7.500,-/hari
- Pengangkutan Mobil Ambulans/Puskesmas Keliling :
- a. Untuk dalam kota di Kab Tap. Utara
 1. Mengantar pasien 2.100,-/km
 2. Mengantar mayat 4.575,-/km
 - b. Untuk luar Kab. Tap. Utara
 1. Mengantar pasien 2.625,-/km
 2. Mengantar mayat 3.750,-/km

(tarif tersebut tidak termasuk didalamnya jasa prasarana dan jasa petugas)

4. Pengangkutan Mobil Ambulance/Puskesmas keliling :
- a. Dalam Wilayah Kab. Tapanuli Utara :
- 1. Mengantar Pasien 3.000,-/km
 - 2. Mengantar Mayat 6.000,-/km
- b. Luar Wilayah Kab. Tapanuli Utara :
- 1. Mengantar Pasien 4.000,-/km
 - 2. Mengantar Mayat 7.000,-/km
- (Tarif tersebut tidak termasuk didalamnya jasa Prasarana dan jasa Petugas)
5. Tindakan Medik :
- a. Ringan
- jahit luka per cm jahitan 1 – 5 7.000,-
 - jahit luka per cm jahitan 5 – 10 14.000,-
 - jahit luka per cm jahitan > 10 28.000,-
 - Incisi Abses 8.000,-
 - Sirkumsisi 25.000,-
 - Tindik Daun Telinga 4.000,-
 - Pemasangan dan Pencabutan Implant 40.000,-
 - Incisi Hordeolum 25.000,-
 - Vasektomi 30.000,-
- b. Sedang :
- Culetage 30.000,-
 - Vacum Extractie 50.000,-
- c. Medik Gigi :
- Pembersihan Karang Gigi 5.000,-
 - Pencabutan Gigi 4.000,-
 - Pencabutan Gigi Tortanam/Impacted 6.000,-
 - Incisi Abses Gigi 6.000,-
 - Tumpatan Gigi 3.000,-
6. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :
- a. Pemeriksaan Laboratorium
- Darah Rutin 5.000,-
 - Urine Rutin 8.000,-

- Tinja	3.000,-
- Dahak tanpa TB. Paru	3.000,-
- Malaria	3.000,-
- Filaria	12.500,-
- Gonorrhoe	8.000,-
- Jamur	12.500,-
- Micobakterium	12.500,-
- Golongan Darah	4.000,-
- Gula Darah	10.000,-
- Tes Kehamilan	8.000,-
- Papsmear	15.000,-
b. Pemeriksaan Diagnostik :	
- "RO" Foto ;	25.000,-
- EKG ;	10.000,-
- USG ;	25.000,-
- Spirometer ;	20.000,-
- Refraktometer ;	14.000,-
- Fetal Monitor.	15.000,-
7. Pemeriksaan Bakteriologi Khusus	
Pemeriksaan mendesak sumur air :	
- Jasa Alat ;	20.000,-
- Jasa Medik.	15.000,-
8. Pemeriksaan dalam rangka pemberian Surat Keterangan Sehat.	10.000,-
9. Surat Keterangan Sehat.	5.000,-
10. Pemakaian Oksigen O ₂ .	2.500,-/ltr

Bagian Kedua

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan atas Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf "b" adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara ;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah ; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 9

Suhyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

A. Di luar Wilayah Perusahaan Pasar :

1	Rumah tangga	Rp	2.000/bln
2	Kios atau tempat dagangan	Rp	4.000/bln
3	Kedai/Warung	Rp	4.000/bln
4	Toko, Restoran, Cafe, Rumah Makan	Rp	8.000/bln
5	Hotel/Wisma :		
	- Berbintang	Rp	15.000/bln
	- Melati II	Rp	12.000/bln
	- Melati I	Rp	10.000/bln
6	Pedagang pakai gerobak, musiman	Rp	1.000/hari
7	Apotik/Toko Obat	Rp	10.000/bln
8	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	Rp	50.000/bln
9	Puskesmas	Rp	10.000/bln
10	Klinik, Praktek Dokter/Bidan	Rp	5.000/bln

11	Sekolah :		
	- TK, SD, SLTP, SLTA/Lembaga Pendidikan	Rp	6.000/bln
	- Perguruan Tinggi	Rp	10.000/bln
12	Kantor Pemerintah/Swasta :		
	- Besar uk. di atas 11 ruangan	Rp	15.000/bln
	- Sedang uk. 5 - 10 ruangan	Rp	10.000/bln
	- Kecil uk. 1 - 5 ruangan	Rp	6.000/bln
13	Industri Mekanis	Rp	40.000/bln
14	Industri non mekanis	Rp	10.000/bln
15	Gudang	Rp	30.000/bln
16	Perbengkelan, Bioskop/PHR	Rp	10.000/bln
17	Loket Bis/Taxi yang berada di luar terminal	Rp	10.000/bln
18	Loket Bis/Taxi yang berada di dalam terminal	Rp	6.000/bln
19	Asrama yang penghuninya :		
	- Kurang dari 10 orang	Rp	15.000/bln
	- 10 s/d 50 orang	Rp	30.000/bln
	- Di atas 50 orang	Rp	40.000/bln

B. Di dalam Pasar/Pekan :

1	Untuk kelas I	Rp	3.000/bln
2	Untuk kelas II	Rp	2.000/bln
3	Untuk kelas III	Rp	1.000/bln

Bagian Ketiga

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c adalah pelayanan :
- a. Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Kartu Keluarga ;
 - c. Akta Catatan Sipil meliputi Akta Lahir, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau yang menikmati atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :
- a. AKTE KELAHIRAN.
 - Akte Kelahiran Umum :

Kelahiran yang pelaporannya di bawah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya bagi anak pertama dan seterusnya tidak dipungut biaya (Gratis).
 - Akte Kelahiran yang pelaporannya terlambat Warga Negara Indonesia tidak dipungut biaya (Gratis).
 - b. AKTE PERKAWINAN
 - Akte Perkawinan WNI :

1. Di dalam kantor Catatan Sipil	Rp	35.000,-
2. Di luar Catatan Sipil	Rp	70.000,-
3. Untuk perkawinan yang dicatatkan lebih dari 60 (enam puluh) hari	Rp	100.000,-
 - Akte Perkawinan WNA :

1. Di dalam kantor Catatan Sipil	Rp	100.000,-
2. Di luar Catatan Sipil	Rp	200.000,-
3. Untuk perkawinan yang dicatatkan lebih dari 60 (enam puluh) hari	Rp	250.000,-

c. AKTE PERCERAIAN

1. Akte Perceraian WNI

- Untuk perceraian yang dicatatkan dengan tidak melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rp 100.000,-
- Untuk perceraian yang dicatatkan dengan menyelidiki jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rp 150.000,-

2. Akte Perceraian WNA :

- Untuk perceraian yang dicatatkan dengan tidak melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rp 150.000,-
- Untuk perceraian yang dicatatkan dengan menyelidiki jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rp 300.000,-

d. AKTE PENGANGKATAN ANAK

- Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh Pengadilan Negeri pengangkatan anak melalui Notaris. Rp 100.000,-
- Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia dengan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris. Rp 150.000,-
- Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh Pengadilan Negeri pengangkatan anak melalui Notaris. Rp 150.000,-

- Untuk pengangkatan anak WNA dengan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris. Rp 250.000,-
- e. AKTE PERUBAHAN NAMA :
 - Berdasarkan keputusan pengadilan. Rp 100.000,-
- f. AKTE KEMATIAN :
 - Untuk Warga Negara Indonesia. Rp 25.000,-
 - Untuk Warga Negara Asing. Rp 75.000,-
- g. KARTU KELUARGA
 - Biaya cetak untuk penerbitan Kartu Keluarga . Rp 5.000,-
- h. KARTU TANDA PENDUDUK
 - Biaya cetak untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk. Rp 5.000,-

Bagian Keempat
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 14

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf "d" adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
 - a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat ;dan
 - b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jumlah mayat/jenazah yang dimakamkan atau diperabukan.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan tempat, penguburan, pembakaran/pengabuan, operasional dan pemeliharaan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Makam Dewasa (Pembayaran sebelum pemakaman)	Rp	Rp 75.000,-
b. Untuk Makam Anak-anak (Pembayaran sebelum pemakaman)	Rp	Rp 50.000,-
c. Biaya perawatan Makam Dewasa	Rp	30.000,-/tahun
d. Biaya Perawatan Makam Anak-anak	Rp	20.000,-/tahun

Bagian Kelima

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf "e" adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 19

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan markas dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (2) Besarnya tarif yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Sepeda motor	Rp	500,-
b. Taxi, Mobil Pribadi, Mopen Umum	Rp	1.000,-
c. Bus dan sejenisnya	Rp	1.500,-
d. Truk / Truck Gandeng	Rp	2.000,-

Berlangganan :

a. Sepeda Motor	Rp	30.000,-
b. Taxi, Mopen Umum	Rp	50.000,-
c. Bus dan sejenisnya	Rp	80.000,-
d. Mobil pribadi	Rp	60.000,-
e. Truk / Truck Gandeng	Rp	140.000,-

Bagian Keenam

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 22

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa fasilitas Pasar tradisional / sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf "f" adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat usaha dan fasilitas.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 24

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pasar adalah untuk menutup biaya administrasi, perencanaan, kebersihan, keamanan dan pembinaan jenis usaha dan luas tempat usaha.

(2) Besarnya tarif retribusi pasar ditetapkan :

a. Retribusi Harian (per m²)

1	Ikan Mas.	Rp	5.000,-/m ²
2	Ikan Mujahir.	Rp	3.500,- /m ²
3	Ikan Sele-sele.	Rp	3.000,- /m ²
4	Ikan Asin.	Rp	2.000,- /m ²
5	Ikan Laut Basah.	Rp	6.000,- /m ²
6	Ikan Lele.	Rp	2.500,- /m ²
7	Ayam, Itik dan Angsa.	Rp	1.500,- /m ²
8	Babi, Anjing dan Kambing yang beratnya Lebih dari 9 Kg.	Rp	2.000,- /m ²
9	Babi, Anjing dan Kambing yang beratnya s/d 9 Kg.	Rp	1.500,- /m ²
10	Lembu dan Kuda.	Rp	7.500,- /m ²
11	Kerbau.	Rp	10.000,-/m ²
12	Pisang Mentah.	Rp	1.000,- /m ²
13	Pisang Masak.	Rp	1.000,- /m ²
14	Rambutan, Manggis, Langsung, Tomat, Mangga, Durian, Jeruk dan Salak.	Rp	2.000,- /m ²
15	Jengkol dan Petai.	Rp	1.500,- /m ²
16	Kentang.	Rp	1.500,- /m ²
17	Kacang Tanah.	Rp	2.000,- /m ²
18	Kacang Hijau.	Rp	1.500,- /m ²
19	Ubi Jalar dan Ubi Kayu/Racun.	Rp	1.000,- /m ²
20	Kelapa.	Rp	1.500,- /m ²
21	Nenas.	Rp	1.500,- /m ²
22	Cabai.	Rp	3.000,- /m ²
23	Bawang Merah.	Rp	3.000,- /m ²
24	Bawang Putih.	Rp	5.000,- /m ²
25	Kacang Tanah Kupas.	Rp	7.500,- /m ²
26	Kacang Kuning.	Rp	2.500,- /m ²
27	Sayur-sayuran.	Rp	1.000,- /m ²
28	Beras.	Rp	2.500,- /m ²
29	Padi.	Rp	1.500,- /m ²
30	Kopi.	Rp	2.500,- /m ²
31	Kacang Bogor.	Rp	2.500,- /m ²

32	Tebu.	Rp	1.000,- /m ²
33	Tembakau.	Rp	1.000,- /m ²
34	Rotan.	Rp	3.000,- /m ²
35	Daun Sirih.	Rp	1.000,- /m ²
36	Sabuk Ijuk.	Rp	1.000,- /m ²
37	Minyak Goreng.	Rp	1.000,- /m ²
38	Telur Ayam dan Telor Itik.	Rp	1.000,- /m ²
39	Tikar.	Rp	1.000,- /m ²
40	Kain Tenun (Ulos Batak).	Rp	1.000,- /m ²
41	Bibit Ikan Mas.	Rp	1.000,- /m ²
42	Batu Putih/Batu Kapur.	Rp	1.000,- /m ²
43	Jagung Biji.	Rp	2.000,- /m ²
44	Bekatul/Dedak.	Rp	1.000,- /m ²
45	Pinus.	Rp	1.000,- /m ²
46	Batu Asah.	Rp	1.000,- /m ²
47	Kayu Bakar.	Rp	1.000,- /m ²
48	Pinang.	Rp	1.000,- /m ²
49	Gula Putih.	Rp	1.000,- /m ²
50	Gula Merah.	Rp	1.000,- /m ²
51	Cengkeh.	Rp	1.500,- /m ²
52	Nilam	Rp	13.000,- /m ²
53	Kemenyan Kulit Olahan.	Rp	1.000,- /m ²
54	Kemenyan Julur Pahae.	Rp	2.500,- /m ²
55	Kemenyan Abu Olahan.	Rp	4.000,- /m ²
56	Kemenyan Olahan Mata Kacang.	Rp	2.500,- /m ²
57	Kemenyan Olahan.	Rp	5.000,- /m ²
58	Kemenyan Mentah Mata Kasar.	Rp	7.500,- /m ²
59	Damar dan Terpentin	Rp	1.000,- /m ²
60	Karet Basah Berair.	Rp	1.500,- /m ²
61	Karet Kering.	Rp	1.000,- /m ²
62	Kapu Laga.	Rp	1.000,- /m ²
63	Kemiri Kulit.	Rp	5.000,- /m ²
64	Kemiri Kupas.	Rp	6.000,- /m ²
65	Teh.	Rp	1.000,- /m ²
66	Minyak Sere.	Rp	2.000,- /m ²
67	Jahe.	Rp	1.000,- /m ²
68	Madu.	Rp	12.000,- /m ²
69	Kolang Kaling.	Rp	1.500,- /m ²
70	Kulit Manis	Rp	1.000,- /m ²
71	Coklat	Rp	2.500,- /m ²
72	Batu Kawat	Rp	1.000,- /m ²
73	Kaolin	Rp	1.000,- /m ²
74	Batu Apung	Rp	1.000,- /m ²
75	Kelapa Sawit	Rp	1.500,- /m ²

b. Retribusi Mingguan di dalam Pekan/Luar Pekan tempat terbuka / undung-undung :

1. Tempat undung-undung tetap jualan kain, ukuran 2m x 2m :
 - Untuk Pekan Kelas I dipungut Retribusinya Rp 3.000,-
 - Untuk Pekan Kelas II dipungut Retribusinya Rp 2.500,-
 - Untuk Pekan Kelas III dipungut Retribusinya Rp 2.000,-
2. Tempat undung-undung tetap jualan kelontong dan alat-alat pertanian, ukuran 2m x 2m :
 - Untuk Pekan Kelas I dipungut Retribusinya Rp 2.500,-
 - Untuk Pekan Kelas II dipungut Retribusinya Rp 2.000,-
 - Untuk Pekan Kelas III dipungut Retribusinya Rp 2.500,-
3. Tempat undung-undung tetap jualan sayur-sayuran, ukuran 2m x 2m :
 - Untuk Pekan Kelas I dipungut Retribusinya Rp 2.000,-
 - Untuk Pekan Kelas II dipungut Retribusinya Rp 1.500,-
 - Untuk Pekan Kelas III dipungut Retribusinya Rp 1.000,-

(3) Retribusi Bulanan di Dalam Pekan/Pinggir Pekan :

1. Balairung Ukuran 2m x 2m :
 - Untuk Pekan Kelas I dipungut Retribusinya Rp 9.000,-
 - Untuk Pekan Kelas II dipungut Retribusinya Rp 7.500,-
 - Untuk Pekan Kelas III dipungut Retribusinya Rp 6.000,-
2. Kios Inpres, satu ruang dipungut Retribusinya Rp 9.000,-
3. Kios permanen :
 - Kios permanen 2 m x 2m Rp 10.000,-
 - Kios permanen 3 m x 3m Rp 15.000,-
 - Kios permanen 3 m x 4m Rp 17.000,-
 - Kios permanen bertingkat Rp 20.000,-

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf "g" adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pemberian jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi pemeriksaan spesifikasi kendaraan bermotor, penetapan tanda bukti lulus uji berkala berupa Buku Uji dan Plat Uji/Plat Samping, administrasi pengujian atas kendaraan bermotor wajib uji, meliputi Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Umum Roda Tiga (Becak Bermotor).

Pasal 26

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan atau menikmati pelayaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi.

Paragraf 2

Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 28

- (1) Jenis Uji Berkala meliputi pengujian berkala untuk pertama kali dan pengujian lanjutan secara berkala bagi kendaraan wajib uji.
- (2) Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala meliputi Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Roda Tiga (Becak Bermotor).
- (3) Untuk melaksanakan pengujian tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Masa berkala uji paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 29

- (1) Prosedur, tata cara dan persyaratan pengujian berkala kendaraan bermotor selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati.
- (2) Pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki tanda kualifikasi penguji sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan atrif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji berkala kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian.
- (3) Besarnya retribusi pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus dan Mobil Barang 4 (empat) Roda :

- Administrasi	Rp 6.000,-
- Jasa Uji	Rp 11.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp 6.000,-
- Buku Uji	Rp 7.000,-
b. Mobil Bus dan Mobil Barang 6 (enam) Roda :	
- Administrasi	Rp 6.000,-
- Jasa Uji	Rp 18.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp 6.000,-
- Buku Uji	Rp 7.000,-
c. Mobil Barang 8 (delapan) Roda :	
- Administrasi	Rp 6.000,-
- Jasa Uji	Rp 25.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp 5.500,-
- Buku Uji	Rp 7.000,-
d. Mobil Penumpang Umum dan Taksi :	
- Administrasi	Rp 6.000,-
- Jasa Uji	Rp 11.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp 6.000,-
- Buku Uji	Rp 7.000,-
e. Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan :	
- Administrasi	Rp 6.000,-
- Jasa Uji	Rp 11.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp 6.000,-
- Buku Uji	Rp 7.000,-
f. Kendaraan Umum Roda Tiga / Becak Bermotor :	
- Administrasi	Rp 6.000,-
- Jasa Uji	Rp 3.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp 6.000,-
- Buku Uji	Rp 7.000,-
g. Kendaraan Khusus :	
- Administrasi	Rp 6.000,-
- Jasa Uji	Rp 16.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp 6.000,-
- Buku Uji	Rp 7.000,-
h. Kendaraan Khusus dengan jarak sumbu 3 (tiga) atau lebih, tarif retribusi pengujian disamakan dengan tarif huruf "g", ditambah Rp 20.000,-/30 cm.	

Paragraf 4

Besaran Tarif Menumpang Uji Berkala

Pasal 31

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang menumpang uji keluar wilayah daerah wajib mendapat surat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan dari daerah asal.
- (2) Prosedur, tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) / Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) serta Surat Rekomendasi menumpang uji keluar wilayah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Atas pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Setiap kendaraan wajib uji yang menumpang uji dari wilayah/daerah lain, wajib melampirkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan dari daerah asal dan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disamping tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatas, disetor ke Kas Daerah.

Paragraf 5

Ketentuan Denda

Pasal 32

- (1) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat untuk menguji kendaraannya dikenakan denda keterlambatan.
- (2) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah sebagai berikut :
 1. Terlambat 1 (satu) bulan, dikenakan denda 25 % dari Jasa Uji ;
 2. Terlambat 1 s/d 2 bulan, dikenakan denda 50 % dari Jasa Uji ;
 3. Terlambat 3 (tiga) bulan, dikenakan denda 75 % dari jasa Uji ;
 4. Terlambat 3 s/d 4 bulan, dikenakan denda 100 % dari Jasa Uji ;
 5. Terlambat 5 (lima) bulan, dikenakan denda 120 % dari Jasa Uji ;
 6. Terlambat 5 s/d 6 bulan, dikenakan denda 200 % dari Jasa Uji ;
 7. Keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan, untuk setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 8. Keterlambatan diatas 1 (satu) tahun, dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 150.000,- (ceratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedelapan
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 33

- (1) Dengan nama retribusi Pemeriksaan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf "h" adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 34

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat, ukuran alat dan frekuensi.

Paragraf 1

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan peralatan, pemeriksaan/pengecekan, pengisian dan penyediaan racun api, segel, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya operasional dan pemeliharaan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api, kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya :

a. Sampai dengan 25 liter sebesar	Rp 2.000,-
b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar	Rp 2.500,-
c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar	Rp 3.000,-
d. Lebih dari 150 liter sebesar	Rp 4.000,-

2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
- a. Sampai dengan 6 kg sebesar Rp 3.000,-
 - b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp 4.000,-
 - c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp 5.000,-
 - d. Lebih dari 150 kg sebesar Rp 6.000,-

B. Pemanfaatan Mobil Pompa :

- 1. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi pemerintah diluar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 3. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan ~~tersebut~~ pada angka 1 dan 2 diatas, termasuk penggantian harga ~~pelayana~~ bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4. Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk penggantian bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 5. Selain pemungutan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, dikenakan pungutan uang kilometer untuk setiap unit dihitung dari pemberangkatan mobil unit pemadam kebakaran sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per kilometer.

C. Retribusi penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan *hydrant* kebakaran sistem pemancar air *sprinkle/drencer* dan alarm sebesar :

- 1. *Hydrant* dan *House Real* sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- 2. Alarm Otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 m² Rp 15,- / m²
 - b. Lebih dari 10.000 m² Rp 10,- / m²
- 3. *Springker* Otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 m² Rp 20,- / m²
 - b. Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp 15,- / m²
 - c. Lebih dari 40.000 m² Rp 10,- / m²

D. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :

- 1. Sampai dengan 10.000 m² Rp. 10.-/m²
- 2. Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp. 8.-/m²
- 3. Lebih dari 40.000 m² Rp. 6.-/m²

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 37

- (1) Dengan nama retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Cetak Peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf "I" adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Peta Kabupaten;
 - b. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peta sejenis lainnya;
 - c. Peta Kecamatan.

Pasal 38

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta berdasarkan jumlah, ukuran dan jenis peta.

Paragraf 2

Prinsip, Saran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah bertujuan untuk mengganti biaya administrasi, biaya cetak peta dan pembinaan serta pengawasan.
- (2) Prinsip dalam penetapan tarif penggantian biaya cetak peta didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan komponen biaya retribusi.
- (3) Besarnya tarif retribusi Penggantian biaya Cetak Peta, ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS	BENTUK			
		DIGITAL	CETAK / LEMBAR (Ukuran)		
			A1	A2	A3
1	Peta foto	Rp. 950.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 45.000,-
2	Peta dasar	Rp. 750.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 45.000,-
3	Peta tematik	Rp. 550.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 45.000,-
4	Peta teknik	Rp. 550.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 45.000,-

Bagian Kesepuluh

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 41

- (1) Dengan nama retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Penyedotan Kakus adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf "j" adalah setiap pelayanan yang disediakan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyedotan tinja dari Septik Tank.

Pasal 42

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan Kakus/Jamban/Septik Tank.

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berdasarkan jenis bangunan dan volume.

Paragraf 2

Prinsip dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Prinsip Penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi pengurusan perawatan mesin dan pembuangan tinja ke tempat yang telah ditentukan.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk setiap penyedotan/penghisapan tinja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk bangunan tempat tinggal Rumah Rp 75.000,-/tangki
Tangga Rumah Toko/Kedai, Rumah Makan
dan Tempat Dagang
 - b. Kantor Pemerintah/Swasta Rp 100.000,-/tangki
 - c. Hotel/Penginapan (Mess), Bioskop, Gudang, Rp 150.000,-/tangki
Restoran, Pasar dan Terminal
 - d. Bangunan lain yang berfungsi sosial, Rp 50.000,-/tangki
Sekolah, Rumah Sakit

Bagian Kesebelas

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 45

- (1) Dengan nama retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Pengolahan Limbah Cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Obyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf "k" adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Daerah dan pihak Swasta, dan pembuangan limbah cair yang memenuhi baku mutu ke drainase, sungai dan tanah.

Pasal 46

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai / menggunakan fasilitas pengolahan limbah cair.

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa Pengolahan Limbah Cair berdasarkan lokasi dan waktu.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, pengangkutan, pengolahan, pengawasan dan pembinaan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Limbah cair pertokoan / perkantoran Rp 2.000,-/bulan
 - b. Limbah cair industri
 - Kecil Rp 10.000,-/bulan
 - Menengah Rp 25.000,-/bulan
 - Besar Rp 50.000,-/bulan
 - c. Limbah cair rumah tangga Rp 1.000,-/bulan

Paragraf 3

P e m e r i k s a a n

Pasal 49

- (1) Setiap limbah cair yang dibuang harus diperiksa lebih dahulu oleh Petugas Ahli.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Paragraf 1

Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 50

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang tata ruang wilayah.
- (3) Pemberian Ijin Mendirikan Menara dilaksanakan melalui pelayanan perijinan terpadu.

Paragraf 2

Pembangunan Menara

Pasal 51

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. Bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
 - a. Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti tata ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - b. Struktur bangunan menara wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

Pasal 52

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pentanahan (*grounding*) ;
 - b. Penangkal petir ;
 - c. Catu daya ;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*) ;
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Nama pemilik Menara Telekomunikasi ;
 - b. Lokasi Menara Telekomunikasi ;

- c. Tinggi Menara Telekomunikasi ;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi ;
 - e. Kontraktor Menara Telekomunikasi ;
 - f. Beban maksimum Menara Telekomunikasi.
- (4) Penyedia atau pengelola menara bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat pembangunan menara.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona larangan bagi pembangunan menara yang diatur dalam tata ruang wilayah.
- (2) Zona larangan untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Paragraf 3

Tata Cara Perijinan Pembangunan Menara

Pasal 54

- (1) Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan / dokumen sebagai berikut :
 - a. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan (Surat Perjanjian Kontrak) ;
 - b. Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa, Camat dan Instansi Terkait untuk kawasan, sifat dan peruntukannya ;
 - c. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM ;
 - d. Desain dan peta lokasi bangunan menara ;
 - e. Ijin Gangguan.
- (3) Ijin Mendirikan Bangunan Menara dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi.
- (4) Ijin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antenna :
 - a. Diatas bangunan gedung, dengan ketentuan :
 - Ketinggian sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari permukaan atap bangunan gedung.
 - Tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan.

- Konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna; dan/atau.
 - b. Dapat melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" dan huruf "b" tidak memerlukan ijin mendirikan bangunan menara.

Pasal 56

- (1) Setiap pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki ijin operasional menara telekomunikasi
- (2) Ijin Operasional Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi Tehnis Terkait atashama Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ijin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Tim.
- (4) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat kuasa dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain ;
 - b. Bukti kepemilikan tanah/surat perjanjian/kontrak antara pemilik tanah dengan perusahaan ;
 - c. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan ;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atasnama perusahaan sesuai dengan ketentuan kantor pajak ;
 - e. Fotokopi IMB menara ;
 - f. Gambar teknis, meliputi peta situasi lokasi, *site plan*, denah bangunan 1 : 100, tampak/potongan/rencana pondasi 1 : 100, perhitungan struktur/konstruksi, titik koordinat dan *grounding* (penangkal petir) ;
 - g. Bukti lunas PBB tahun terakhir atasnama perusahaan/penyelenggara ;
 - h. Bukti lunas Retribusi tahun terakhir ;

Paragraf 4

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 57

- (1) Dengan nama retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas Biaya Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf "l" adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 58

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai / menggunakan fasilitas Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan atas pelayanan pengendalian, pengawasan dan pemberian jasa keamanan.

Paragraf 4

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 60

- (1) Prinsip penerapan tarif retribusi menara telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan operasional menara.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dan biaya pengawasan.
- (3) Besarnya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan tarif retribusi pengurusan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana pasal 125 Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya retribusi Operasional Menara Telekomunikasi yang ditetapkan 2% (dua persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BUKU II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 61

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak Swasta.

Pasal 62

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ;
- c. Retribusi Terminal ;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- e. Retribusi Tempat Penginapan (Mess) / Mess ;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- i. Retribusi Penyeberangan di Air ;
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. ✓

Bagian Pertama

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 63

- (1) Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf "a" adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari :
 - a. Tanah pemasangan kabel dan pipa saluran air limbah/*Reinasa* ;
 - b. Tanah pemasangan papan reklame ;
 - c. Tanah pemasangan kain rentang/spanduk ;
 - d. Tanah pembuatan jalan ke Perusahaan atau Industri ;
 - e. Tanah pembuatan jalan ke pompa bensin ;
 - f. Pemakaian tanah untuk mendirikan warung, depot dan bangunan permanen/tidak permanen ;
 - g. Pemakaian tanah untuk pertanian ;
 - h. Pemakaian gedung ;
 - i. Pemakaian gedung rumah dinas ;
 - j. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah ;
 - k. Pemakaian mobil *Ambulance* ;
 - l. Pemakaian *Sound System* dan peralatan lainnya.
- (3) Tidak termasuk Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
 - a. Penggunaan Tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut ;
 - b. Pemakaian Kekayaan Daerah yang sifatnya Pelayanan Sosial dan Bencana Alam.

Pasal 64

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, memanfaatkan dan menggunakan Kekayaan Daerah yang diukur berdasarkan Jenis Kekayaan Daerah dan Jangka Waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 65

Tingkat penggunaan retribusi jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu penggunaan.

Paragraf 2

Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (4) Dalam hal ini tarif pasar yang berlaku sulit diemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf "a", meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset ;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (6) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf "b", ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dari modal.

(7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tanah pemasangan reklame Bilbord/Baliho, Rp 25.000,-/tahun/meter bertangan reklame.
- b. Tanah pembuatan jalan ke perusahaan atau industri, Rp 3.000,- /tahun/meter panjang.
- c. Tanah pembuatan jalan ke pompa bensin, Rp 3.000,- /tahun/m².
- d. Tanah pemasangan kabel dan pipa saluran air limbah/Reinase, Rp. 1.000,-/m.
- e. Pemakaian tanah untuk mendirikan warung, depot dan bangunan permanen/tidak permanen :
 - Kelas I dalam pekan Rp 3.000,-/m²
 - Kelas I Idalam pekan Rp 5.500,-/m²
 - Kelas II luar pekan Rp 2.700,-/m²
 - Kelas II luar pekan Rp 4.500,-/m²
 - Kelas III dalam pekan Rp 2.500,-/m²
 - Kelas III luar pekan Rp 3.500,-/m²
- f. Pemakaian tanah untuk pertanian, Rp 100,-/tahun/m² bagi petani dan Rp 1.000,-/tahun/m² bagi usaha (Agro) di bidang pertanian

Untuk pemakaian gedung :

- 1. Sopo Partungkoan :
 - a. Ruang dalam bagian atas Rp. 650.000/hari
- 2. Gedung Serbaguna :
 - a. Acara adat Rp. 650.000/hari
 - b. Pemerintahan Rp. 450.000/hari
 - c. Orpol/Ormas Rp. 450.000/hari
 - d. Keagamaan Rp. 400.000/hari
 - e. Olahraga Rp. 400.000/hari
 - f. Hiburan Rp. 700.000/hari
- 3. Gedung Nasional
 - a. Acara adat Rp. 550.000/hari
 - b. Pemerintahan Rp. 450.000/hari
 - c. Orpol/Ormas Rp. 400.000/hari
 - d. Keagamaan Rp. 350.000/hari
 - e. Olah Raga Rp. 350.000/hari
 - f. Hiburan Rp. 650.000/hari
- 4. Balai Data Jln. Sisingamangaraja
 - a. Pemerintahan Rp. 400.000/hari
 - b. Orpol/Ormas Rp. 400.000/hari
 - c. Keagamaan Rp. 350.000/hari
 - d. Olah raga Ringan (Catur dll) Rp. 400.000/hari
 - e. Hiburan Rp. 450.000/hari
- 5. Balai Data Atas – Jl. Letjend Suprpto :
(Khusus Masyarakat dan Lembaga) Rp. 400.000/hari

6. Lapangan Stadion		
a. Keperluan yang bersifat sosial / amal (siang / malam)	Rp.	1.000.000/hari
b. Keperluan yang bersifat komersil / pertunjukan / hiburan (siang/malam)	Rp.	2.000.000/hari
7. Lapangan Gantole di Kecamatan Muara	Rp.	500.000/hari
8. Lapangan Terminal Madya Tarutung :		
a. Keperluan yang bersifat sosial / amal (siang / malam)	Rp.	1.000.000/hari
c. Keperluan yang bersifat komersil / pertunjukan / hiburan (siang/malam)	Rp.	2.000.000/hari
h. Peralatan lainnya :		
1. Teratak	Rp.	200.000/set/hari
2. Sound System lengkap (10.000 s/d 20.000 watt)	Rp.	600.000/hari
3. Sound System (> 20.000 watt)	Rp.	1.000.000/hari
4. Peralatan Keyboard	Rp.	500.000/hari
5. Band dan Sound System	Rp.	3.500.000/hari
6. Pengeras suara biasa	Rp.	200.000/hari
7. Kursi lipat	Rp.	2.000/buah/hari
8. Kursi plastik	Rp.	1.000/buah/hari
9. Kursi Cytos	Rp.	3.000/buah/hari
10. Kursi Tamu + Meja	Rp.	100.000/set
11. Meja Rapat	Rp.	25.000/buah/hari
12. Meja Bundar Biasa	Rp.	15.000/buah/hari
13. Meja Bundar Besar	Rp.	25.000/buah/hari
14. Pentas Kecil	Rp.	2.000.000/hari
15. Pentas Besar	Rp.	3.000.000/hari
16. Pentas Mini	Rp.	300.000/hari
17. Genset 3.000 s/d 5.000 watt	Rp.	500.000/hari
18. Genset 5.000 s/d 15.000 watt	Rp.	1.500.000/hari
19. Genset 20.000 watt keatas	Rp.	2.000.000/hari
20. Panggung knock down	Rp.	10.000.000/hari
21. Sepeda Air	Rp.	3.000/jam

- i. Bus Pemda :
 - Pemerintahan Rp. 400.000/hari
 - Kemasyarakatan Rp. 500.000/hari
 - Orpol/Ormas Rp. 400.000/hari
 - Keagamaan Rp. 300.000/hari
- j. Pemakaian Alat-alat berat :
 - a. Mesin Gilas :
 - 2 s/d 5 ton Rp. 100.000/hari
 - 6 s/d 10 ton Rp. 200.000/hari
 - b. Excavator (Pemakaian minimal 2 jam dan maksimal 8 jam/hari) Rp. 750.000/hari
 - c. Mobil Truk TORADO (Pemakaian minimal 2 jam dan maksimal 8 jam/hari) Rp. 750.000/hari
 - d. Becho Loader (Pemakaian minimal 2 jam dan maksimal 8 jam/hari) Rp. 500.000/hari
 - e. Greider (Pemakaian minimal 2 jam dan maksimal 8 jam/hari) Rp. 500.000/hari
- k. Kapal Motor Air Pemda di Kec. Muara
 - Pemerintahan Rp. 400.000/hari
 - Kemasyarakatan Rp. 500.000/hari
 - Orpol/Ormas Rp. 400.000/hari
 - Keagamaan Rp. 300.000/hari
- l. Traktor :
 - Biaya Pengolahan pertama Rp. 457.700/Ha
 - Biaya Pengolahan kedua Rp. 508.600/Ha
 - Biaya Pengolahan ketiga Rp. 538.700/Ha
 - Pengolahan Lanjutan (selesai Panen) Rp. 508.600/Ha
- m. Dump Truck 3-4 m³ (Pemakaian minimal 2 jam dan maksimal 8 jam/hari) Rp. 200.000/hari

Bagian Kedua

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 67

- (1) Dengan nama retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Pasar Grosir dan / atau Pertokoan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf "b" adalah penyediaan fasilitas Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

b. Sewa Lahan Kios/Ruko/Loket.

c. Fasilitas Lainnya :

1. Jasa pelayanan Penumpang Angkutan Umum ;
2. Jasa pelayanan Kamar ;
3. Jasa pelayanan Pencucian Mobil.

(4) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD.

Pasal 72

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan terminal.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan terminal.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 74

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan minitoring dan pengawasan operasional serta pembinaan

(2) Besarnya tarif Retribusi untuk jenis jasa pelayanan di dalam Terminal ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan Bis Umum :

- | | | |
|----------------------------------|-------|------------|
| 1. Bus AKAP kelas Executive | ----- | Rp 2.000,- |
| 2. Bus AKAP kelas Ekonomi | ----- | Rp 1.500,- |
| 3. Bus Antar Kota Dalam Provinsi | ----- | Rp 1.000,- |
| 4. Non Bus Antar Kota | ----- | Rp 2.000,- |
| 5. Mopen/angkot | ----- | Rp 2.000,- |

b. Sewa Lahan Kios/Ruko/Loket :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------------|
| - Sewa Lahan Kios | ----- | Rp 5.000,- /hari |
| - Restoran | ----- | Rp 7.500,- /hari |
| - Sewa Lahan Ruko | ----- | Rp 10.000,- /hari |
| - Sewa Loket/Ruangan | ----- | Rp 40.000,- /hari |

c. Fasilitas Lainnya :

- | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|
| 1. Jasa pelayanan Kamar Mandi | ----- | Rp 1.000,- |
| 2. Jasa pelayanan Pencucian Mobil | ----- | Rp 8.000,- |

Pasal 68

Suoyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar Grosir dan atau pertokoan.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis pasar, luas dan jangka waktu penggunaan.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi pasar Grosir dan/atau pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyertaan asuransi, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tempat Pelelangan Ikan ----- Rp 5.000/hari/m²
 - b. Tempat Pelelangan Hasil Bumi ----- Rp 2.000/hari/m²
 - c. Tempat Pelelangan Ternak ----- Rp 5.000/hari/m²
 - d. Tempat Pertokoan ----- Rp 2.000/hari/m²

Bagian Ketiga

RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 71

- (1) Dengan nama retribusi Terminal dipungut retribusi atas Pemakaian Terminal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf "c" adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jasa Pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah :
 - a. Tempat parkir untuk kendaraan penumpang lain dan Bis Umum :
 1. Bus Cepat ;
 2. Bus Lambat ;
 3. Bus Menginap ;
 4. Non Bus Antar Kota ;
 5. Non Bus Dalam Kota.

(2) Obyek Retribusi Tempat Penginapan (Mess) sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf "e" adalah setiap pelayanan Tempat Penginapan (Mess) yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tempat Penginapan (Mess) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan (Mess) diukur berdasarkan jenis Penginapan (Mess), dan lamanya waktu menginap.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan (Mess) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti administrasi, biaya perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembinaan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Mess Ajibata :

1. Kelas I

- PNS (Golongan IV) ----- Rp 40.000/hari/orang
- Umum ----- Rp 60.000/hari/orang

2. Kelas II

- PNS (Golongan III) ----- Rp 30.000/hari/orang
- PNS (Golongan II) ----- Rp 25.000/hari/orang
- PNS (Golongan I) ----- Rp 15.000/hari/orang
- Umum ----- Rp 40.000/hari/orang

b. Mess Medan

1. Kelas I

- PNS (Golongan IV) ----- Rp 40.000/hari/orang
- Umum ----- Rp 60.000/hari/orang

2. Kelas II

- PNS (Golongan III) ----- Rp 30.000/hari/orang
- PNS (Golongan II) ----- Rp 25.000/hari/orang
- PNS (Golongan I) ----- Rp 20.000/hari/orang
- Umum ----- Rp 40.000/hari/orang

Bagian Keenam

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 83

(1) Dengan nama retribusi Rumah Potong dipungut retribusi atas Rumah Potong yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 75

- (1) Dengan nama retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf "d" adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan khusus parkir dari Pemerintah.

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengadaan, penataan, pengawasan dan operasional.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sedan, Jeep, Mopen, Pick-up, Mobil Pribadi: ----- Rp 2.000,-
 - b. Bus dan Alat Besar sejenisnya ----- Rp 2.500,-
 - c. Sepeda Motor ----- Rp 1.000,-

Bagian Kelima

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN (MESS) (MES)

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 79

- (1) Dengan nama retribusi Tempat Penginapan (Mess) dipungut retribusi atas Tempat Penginapan (Mess) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf "f" adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak serta jumlah ternak yang dipotong.

Paragraf 2

Ketentuan Pemeriksaan

Pasal 86

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli dan diwajibkan melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah daerah asal hewan yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

Pasal 87

- (1) Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) Peraturan Daerah ini ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan/atau masih produktif, petugas ahli dapat dan harus meniadakan hewan tersebut untuk tidak dipotong.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (1) di atas, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 88

Pemotongan hewan Kambing, Babi, Lembu, Kuda, Kerbau dan Unggas dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan setelah lebih dahulu diperiksa kesehatannya dan mendapat kartu potong hewan dari petugas pemeriksa atau pejabat yang diunjuk untuk itu.

Pasal 89

Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda stempel tinta warna Violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dari, sebagai pengganti pengadaan, pemeriksaan, operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan, sebagai berikut :
- a. Biaya tempat pemotongan :
 - Lembu, Kerbau, Kuda ----- Rp 25.000/ekor
 - Kambing atau Domba ----- Rp 10.000/ekor
 - Babi ----- Rp 12.000/ekor
 - Unggas ----- Rp 1.000/ekor
 - b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ternak :
 - 1. Lembu, Kerbau, Kuda ----- Rp 25.000/ekor
 - 2. Kambing atau Domba ----- Rp 10.000/ekor
 - 3. Babi ----- Rp 15.500/ekor
 - 4. Unggas ----- Rp 1.000/ekor
 - c. Biaya Pemeriksaan Ulang Daging dari Luar Daerah ---- Rp 4.000/10 kg
 - d. Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha (diperdagangkan) dikenakan retribusi 100 % (seratus persen) ;
 - e. Untuk memotong hewan/ternak akibat kecelakaan, dengan ini pemilik harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - f. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau Adat dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan dan dibebaskan dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 91

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi atas pemakaian pelayanan kepelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 92

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Pelayanan Kepelabuhan.

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kepelabuhan diukur berdasarkan jenis kapal dan jangka waktu pemakaian pelabuhan.

Paragraf 2

Prinsip dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 94

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Pelayanan Kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya pelayanan, perawatan dan pembinaan.

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kapal Feri	-----	Rp 35.000/hari
b. Kapal Bermotor	-----	Rp 15.000/hari
c. Kapal Perahu Kecil untuk Umum	-----	Rp 5.000/hari
d. Speed Boat	-----	Rp 5.000/hari
e. Sepeda Motor	-----	Rp 2.000/hari

Bagian Kedelapan

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 95

(1) Dengan nama retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf "h" adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 96

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olah Raga.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan jenis, umur dan frekuensi pemakaian.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi tempat rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, penataan, pemeliharaan dan pembangunan lokasi, perawatan dan pengawasan
- (2) Becarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Besarnya Retribusi untuk tempat rekreasi :
1. Kolam Pancing
 - Dewasa ----- Rp. 1.000,-
 - Anak ----- Rp. 500,-
 2. Taman Rekreasi
 - Dewasa ----- Rp. 1.000,-
 - Anak ----- Rp. 500,-
- b. Besarnya Retribusi untuk tempat Parawisata :
1. Pemandian Alam
 - Dewasa ----- Rp. 1.000,-
 - Anak ----- Rp. 500,-
 2. Cagar Alam
 - Dewasa ----- Rp. 1.000,-
 - Anak ----- Rp. 500,-
 3. Arung Jeram
 - Dewasa ----- Rp. 2.000,-
 - Anak ----- Rp. 1.000,-
 4. Air Terjun
 - Dewasa ----- Rp. 1.000,-
 - Anak ----- Rp. 500,-
 5. Pemandian Air Panas (belerang dan soda)
 - Dewasa ----- Rp. 2.000,-
 - Anak ----- Rp. 1.000,-
 6. Salib Kasih
 - Dewasa ----- Rp. 2.000,-
 - Anak ----- Rp. 1.000,-
- c. Besarnya Retribusi untuk Tempat Olah Raga
1. Lapangan Olah Raga
 - Dewasa ----- Rp. 2.000,-
 - Anak ----- Rp. 1.000,-
 2. Gedung Olah Raga
 - Dewasa ----- Rp. 2.000,-
 - Anak ----- Rp. 1.000,-

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 99

- (1) Dengan nama retribusi Penyeberangan Air dipungut retribusi atas Penyeberangan Air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf "i" adalah tempat pelayanar, penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 100

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa Penyeberangan di Air diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Penyeberangan di air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, penataan, pemeliharaan dan pembangunan lokasi, perawatan dan pengawasan
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ferry ----- Rp. 37.500,-
 - b. Kapal Bermotor ----- Rp. 7.500,-
 - c. Kapal Perahu Kecil untuk umum ----- Rp. 4.500,-
 - d. Kapal Perahu Kecil untuk anak sekolah ----- Rp. 2.250,-
 - e. Speedboard ----- Rp. 5.250,-
 - f. Sepeda air ----- Rp. 5.000,-

Bagian Kesepuluh

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 103

- (1) Dengan nama retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf "j" adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. Bibit benih Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ;
 - b. Komoditi hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan.
- (3) Tidak termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 104

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah usaha daerah.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besarannya Tarif Retribusi

Pasal 106

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan.
- (2) Besarannya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain :

 - Bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan sebesar 75% dari harga dasar ;
 - Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Bupati c.q. Pejabat yang diunjuk.

BUKU III
PETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

Pasal 107

- (1) Obyek Retribusi Perijinan Tertentu adalah pelayanan perijinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perijinan Tertentu adalah :
 - a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
 - c. Retribusi Ijin Gangguan ;
 - d. Retribusi Ijin Trayek ;
 - e. Retribusi Ijin Usaha Perikanan ;

Bagian kesatu

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 108

- (1) Dengan nama retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas Ijin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) huruf a adalah pemberian ijin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggiar. Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang mencukupi bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 109

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh ijin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2
Perijinan
Pasal 110

- (1) Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (DMJ) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh ijin dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati.
- (3) Dalam surat permohonan dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan :
 - a. Nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon;
 - b. Macam pekerjaan bangunan;
 - c. Penggunaan dari bahan-bahan yang dilaksanakan;
 - d. Status tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pada surat permohonan dimaksud harus dilampirkan :
 - a. Materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat ijin, kecuali ditentukan lain (besarnya harga materai tergantung nilai rupiah);
 - b. 1 (satu) set rencana yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditanda oleh pemohon atau pelaksanaan dalam rangkap tiga (3);
 - c. Perhitungan-perhitungan dengan konstruksi harus menggunakan standar di Indonesia antara lain : Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan Beton Indonesia, Peraturan Baja Indonesia, Peraturan Kayu Indonesia serta Peraturan Bangunan, dan untuk Bangunan Tahap Gempa menggunakan Koefisien Zona tinggi serta ditandatangani oleh Perencana atau Pemohon dalam rangkap 3 (tiga);
 - d. Khusus untuk bangunan di tepi jalan Arteri atau Kolektor, ketentuan dalam huruf b dan c ayat ini dalam rangkap 4 (empat).
- (5) Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dicantumkan :
 1. Untuk Bangunan Baru :
 - a. Gambar situasi termasuk batas - batas pekarangan tempat dimana bangunan itu dikerjakan;
 - b. Gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampiri hasil pemeriksaan tanah;
 - c. Gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penempatan dan identitas

- d. Gambar-gambar dari bagian yang penting (gambar detail);
 - e. Kerangka atap yang lengkap;
 - f. Gambar-gambar yang potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran dalam konstruksi itu;
 - g. Gambar – gambar dari kamar mandi / WC, sumur-sumur, drainase/ saluran/got dari lokasi tanah yang bersangkutan.
2. Untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar bangunan yang lain, akan tetapi pada gambar bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB-nya diberikan tanda tinta merah untuk membedakan.
- (6) Gambar-gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilengkapi dengan semua ukuran-ukuran dengan skala minimum sebagai berikut :
- a. Gambar bangunan dengan skala 1 : 100;
 - b. Gambar denah, tampak, potongan dengan skala 1 : 1
 - c. Gambar Detail konstruksi dengan skala 1 : 10 s/d 1 : 20;
 - d. Gambar situasi dengan skala : 500 atau sesuai kebutuhan.
- (7) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian konstruksi utama.
- (8) Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon atas perbaikan dan tambahan dari gambar dan perhitungan yang telah diajukan.

Pasal 111

- (1) Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon maka Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan diajukan, harus memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.
- (2) Setelah mendapat ijin dari Bupati atau Instansi terkait yang telah dihunjak dengan tanda diadakan perubahan, dikembalikan kepada pemohon, sedang lainnya disimpan sebagai arsip.

Pasal 112

- (1) Ijin diberikan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam surat ijin.
- (2) Atas pemberian ijin dimaksud pada ayat (1) maka kepada pemegang ijin diberikan tanda berupa plat Nomor Ijin Bangunan (penting) untuk ijin bangunan baru maupun tambahan.

Pasal 113

- (1) Permohonan ijin dapat ditolak Bupati, apabila :
 - a. Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketenteraman dan kepentingan umum.
 - b. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal penolakan ijin, harus disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 114

- (1) Ijin dimaksud pasal 108 ayat (2), dapat dibatalkan oleh Bupati apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan ijin, belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
- (2) Pembatalan dimaksud ayat (1), secepatnya diberitahukan kepada pemegang ijin dengan alasan pembatalan.

Pasal 115

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan ijin atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku.
- (2) Surat ijin yang diberikan berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa berada di dekat pekerjaannya.
- (3) Apabila pemegang ijin menganggap perlu untuk diadakan pemeriksaan dapat diberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara secara tertulis tentang perkembangan-perkembangan pekerjaan bangunnya dan diminta agar diadakan pemeriksaan bersama Instansi Terkait.

Pasal 116

- (1) Apabila pemegang ijin ingin menyimpang dari dalam ijin itu atau ingin mengubah gambar bangunan yang telah dinilai baik, maka pemegang ijin harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara akan memberikan penilaian permohonan dimaksud ayat (1) dengan bekerjasama dengan Instansi Terkait, utamanya mengenai konstruksi bangunan yang berakibat berubahnya biaya senpadan.

Pasal 117

Khusus untuk pembongkaran dan atau penghapusan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran dan atau penghapusan wajib mengajukan ijin rencana tersebut kepada Bupati.

Paragraf 3

Ketentuan Garis Sempadan

Pasal 118

- (1) Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 6 (enam) jenis jalan, yakni :

- a. Jalan Arteri Primer;
- b. Jalan Arteri Sekunder;
- c. Jalan Kolektor Primer;
- d. Jalan Kolektor Sekunder;
- e. Jalan Lokal Primer;
- f. Jalan Lokal Sekunder.

(2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan-jalan dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

a. Garis Sempadan Pagar untuk rumah :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan.

b. Garis Sempadan teritis untuk rumah :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 8 s/d 10 m, dihitung dari as jalan.

c. Garis Sempadan Pagar Perkantoran, ruko :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 8 s/d 10 m, dihitung dari as jalan.

d. Garis Sempadan Teritis untuk Perkantoran :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 25 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 s/d 20 m, dihitung dari as jalan.

e. Garis Sempadan Pagar untuk Industri :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ;

- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 m dihitung dari as jalan.

f. Garis Sempadan Teritis untuk Industri, gudang :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 40 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 40 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 30 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 30 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 30 m, dihitung dari as jalan ;
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 25 m, dihitung dari as jalan.

(3) Dalam lingkungan daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan teritis menjadi satu, maka untuk sementara ditetapkan sebagai berikut :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 m ;
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 m ;
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 m ;
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m ;
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 m ;
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 m.

Pasal 119

Dikecualikan dari berlakunya ketentuan pasal 108, adalah :

- a. Perbuatan, perubahan atau perbaikan suatu bangunan yang menurut taksiran Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara; biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- b. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
- c. Mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (Dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan tanah;
- d. Memperbaharui pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung asalkan bagian dari gedung itu tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 120

- (1) Tingkat penggunaan jasa Ijin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

a. Koefisien Luas Bangunan

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	2,50
4	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	3,50
5	Bangunan dengan luas s/d 2000 m ²	4,00
6	Bangunan dengan luas s/d 3000 m ²	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3000 m ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,50
5	Bangunan 5 lantai	4,00

c. Bangunan Guna Bangunan

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelengkapan/Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,00
8	Bangunan Khusus	2,50
9	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan Lain-lain	3,00

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 121

Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Teritis (GST)

Bentuk Bangunan	Jalan Lokal				Jalan Kolektor				Jalan Arteri			
	Primer		Sekunder		Primer		Sekunder		Primer		Sekunder	
	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST
Rumah Perkantoran/Ruko	10	15	4 s/d 5	8 s/d 10	10	15	10	15	15	20	15	20
	10	20	8 s/d 10	10 s/d 20	10	20	10	20	15	25	15	20
Industri	10	30	10	10	10	30	10	30	15	40	15	40

Paragraf 5

Prinsip Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Ijin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Ijin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Paragraf 6

Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 123

- (1) Tarif ditetapkan tidak seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi minimal sebesar Rp 200.000,-/Ijin.

Paragraf 7

Saat Retribusi Terutang

Pasal 124

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 8

Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 125

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (2), dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (4) adalah sebagai berikut :

Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Harga Bangunan (Rp)	Sempadan (Rp)	Koefisien
A. Rumah Tinggal Permanen tidak bertingkat	Lokal	-	175/m ²	0,5 s/d 1 %
	Kolektor	290.000/m ²	350/m ²	1 s/d 1,5 %
	Arteri	-	400/m ²	1,5 s/d 2 %
B. Rumah Tinggal Permanen Bertingkat	Lokal	-	350/m ²	0,5 s/d 1 %
	Kolektor	560.000/m ²	650/m ²	1 s/d 1,5 %
	Arteri	-	800/m ²	1,5 s/d 2 %
C. Tambahan Bangunan Bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal	-	175/m ²	0,5 s/d 1 %
	Kolektor	290.000/m ²	350/m ²	1 s/d 1,5 %
	Arteri	-	400/m ²	1,5 s/d 2 %
D. Rumah Tinggal Non Permanen	Lokal	-	-	0,5 s/d 1 %
	Kolektor	110.000/m ²	175/m ²	1 s/d 1,5 %
	Arteri	-	-	1,5 s/d 2 %
E. Tambahan Bangunan Bertingkat non Permanen tiap 1 (satu) lantai	Lokal	-	-	0,5 s/d 1 %
	Kolektor	70.000/m ²	175/m ²	1 s/d 1,5 %
	Arteri	-	-	1,5 s/d 2 %
F. Rumah tinggal semi permanen	Lokal	-	-	0,5 s/d 1 %
	Kolektor	170.000/m ²	200/m ²	1 s/d 1,5 %
	Arteri	-	-	1,5 s/d 2 %

BANGUNAN FASILITAS UMUM :				
A. Bangunan Fasilitas Umum, Komersil, Toko, Bioskop, Kantor, Bank, Amusemen tidak bertingkat	Lokal Kolektor Arteri	- 460.000/m ² -	1.600/m ² 2.500/m ² 3.300/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
B. Bangunan Fasilitas Umum, Komersil, Toko, Bioskop, Kantor, Bank, Amusemen	Lokal Kolektor Arteri	- 900.000/m ² -	3.300/m ² 4.900/m ² 6.600/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
C. Tambahan bangunan bertingkat 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	- 460.000/m ² -	1.600/m ² 2.400/m ² 3.300/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
UMUM :				
A. Bangunan fasilitas umum, komersil, perusahaan, los kerja, gudang, pabrik, showroom tidak bertingkat	Lokal Kolektor Arteri	- 520.000/m ² -	2.400/m ² 3.300/m ² 4.000/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
B. Bangunan fasilitas umum, komersil bertingkat, perusahaan, los kerja, gudang	Lokal Kolektor Arteri	- 1.020.000/m ² -	4.900/m ² 6.600/m ² 8.200/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
C. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	- 520.000/m ² -	2.500/m ² 3.300/m ² 4.100/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
BANGUNAN FASILITAS SOSIAL KOMERSIL SWASTA				
A. Rumah Sakit, Gedung Sekolah	Lokal Kolektor Arteri	- 355.000/m ² -	1.650/m ² 2.400/m ² 3.300/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
B. Rumah Sakit, Gedung Sekolah Bertingkat 2 (dua)	Lokal Kolektor Arteri	- 690.000/m ² -	3.300/m ² 2.400/m ² 3.300/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
C. Tambahan bangunan bertingkat setiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	- 355.000/m ² -	1.650/m ² 2.500/m ² 3.300/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
BANGUNAN FASILITAS UMUM SEMI KOMERSIL				
Bangunan fasilitas perusahaan Pemerintah Negara	Lokal Kolektor Arteri	- 290.000/m ² -	1.600/m ² 2.500/m ² 3.300/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
PEKERJAAN LAIN-LAIN :				
A. Mengerjakan Pemancangan, Tower	Lokal Kolektor Arteri	- 1.145.000/m ² -	- - -	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
B. Pondasi dengan kedalaman	Lokal Kolektor Arteri	- 232.000/m ² -	- - -	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
C. Mengerjakan cerobong menara	Lokal Kolektor Arteri	- 255.000/m ² -	250/m ² 300/m ² 400/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
D. Mengerjakan Pagar Tembok Pasang	Lokal Kolektor Arteri	- 290.000/m ² -	125/m ² 300/m ² 400/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %
E. Mengerjakan talut / plengsengan	Lokal Kolektor Arteri	- 72.000/m ² -	250/m ² 350/m ² 400/m ²	0,5 s/d 1 % 1 s/d 1,5 % 1,5 s/d 2 %

F. Mengerjakan sumur-sumur peresap septictank	Lokal	-	2.450/m ²	0,5 s/d 1 %
	Kolektor	460.000/m ²	3.300/m ²	1 s/d 1,5 %
	Arteri	-	3.300/m ²	1,5 s/d 2 %
G. Mengerjakan tangki Air, menara air	Lokal	-	1.600/m ²	0,5 s/d 1 %
	Kolektor	195.000/m ²	2.450/m ²	1 s/d 1,5 %
	Arteri	-	3.300/m ²	1,5 s/d 2 %
H. Mengerjakan penggantian kayu	Lokal	-	150/m ²	0,5 s/d 1 %
	Kolektor	80.000/m ²	165/m ²	1 s/d 1,5 %
	Arteri	-	165/m ²	1,5 s/d 2 %
I. Mengerjakan penggantian baja	Lokal	-	-	0,5 s/d 1 %
	Kolektor	95.000/m ²	165/m ²	1 s/d 1,5 %
	Arteri	-	165/m ²	1,5 s/d 2 %
J. Mengerjakan :				
1. Pagar kayu		22.000/m ²	-	0,5 s/d 1 %
		-	-	1 s/d 1,5 %
		-	-	1,5 s/d 2 %
2. Pagar besi		52.000/m ²	-	Sda
3. Pagar kawat		32.000/m ²	-	sda
4. Jembatan beton		152.000/m ²	-	sda
5. Jembatan kayu		77.000/m ²	-	sda
6. Dutker urung-urung		92.000/m ²	-	sda
7. Jalan aspal		29.000/m ²	-	Sda
8. Jalan maku dam		22.000/m ²	-	Sda
9. Lanai rabat jemuran		22.000/m ²	-	Sda
10. Urungan tenah		27.000/m ²	-	Sda
11. Merobohkan bangunan Bersejarah		17.000/m ²	-	Sda
12. Merobohkan bangunan Tidak bersejarah		22.000/m ²	-	Sda
13. Penimbunan bahan bang		12.000/m ²	-	Sda
14. Pembongkaran		22.000/m ²	-	Sda
15. Penghapusan ijin		62.000/m ²	-	Sda
16. Galian tanah		77.000/m ²	-	Sda
17. Pas tiang		167.000/m ²	-	Sda

Paragraf 9
Persyaratan Teknik
Pasal 126

Halaman bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan dan keamanan sedang pengukurannya dengan memakai bahan yang tidak mengganggu kesehatan.

Pasal 127

- (1) Fondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat teknik yang ditentukan dalam aturan tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan.
- (2) Apabila pada waktu pelaksanaan ternyata pekerjaan pondasi kurang memenuhi syarat-syarat dimaksud ayat (1), maka Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara dapat memberikan petunjuk untuk membetulkannya.

- (3) Pondasi dari tiap-tiap bangunan dipisahkan dari dinding dengan Trasmur dan di bawah lantai masing-masing paling sedikit 20 cm (dua puluh sentimeter).

Pasal 128

Bagi pekerjaan pemasangan batu merah atau dengan bahan lain untuk dinding luar maupun dalam, tebal minimum tebal 0,5 (Lima persepuluh) batu atau kurang lebih 15 (lima belas) cm dan harus diberi pilar atau beton kolom dengan jarak maksimum 4 (empat) m.

Pasal 129

Terhadap pekerjaan batu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat-syarat teknik yang diatur dalam peraturan umum tentang pelaksanaan bangunan yang terdapat pada PPKI, PBB, PBI yang berlaku di Indonesia.

Pasal 130

- (1) Cerobong asap harus dibuat dari batu merah, beton atau bahan lain yang tidak mudah terbakar.
- (2) Semua bangunan dari kayu jaraknya paling sedikit sejauh 5 (lima) meter dari cerobong asap.
- (3) Pintu-pintu dan jendela bangunan untuk pertemuan umum harus mudah dibuka.
- (4) Bangunan dari kayu, bambu atau bahan bangunan yang mudah terbakar harus berjarak paling sedikit 5 (lima) meter antara bangunan yang satu dengan bangunan lain.
- (5) Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara dapat menentukan pedoman bangunan mengenai pembuatan dapur, cerobong saluran asap yang dipergunakan untuk perusahaan.
- (6) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar, pemohon wajib menyediakan alat pemadam dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 131

- (1) Pemegang Ijin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum.
- (2) Pembuatan jalan penghubung dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Apabila pemegang ijin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (DMJ), diharuskan seijin Bupati.
- (4) Bangunan induk dengan pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk teknik dengan mempertimbangkan segi teknis atau hal-hal yang

- (5) Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 132

- (1) Pemilik harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air buangan ke selokan yang ada dan apabila perlu dengan memakai penutup.
- (2) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air selalu dipelihara dengan baik.
- (3) Apabila ada saluran air masuk ke pekarangan orang lain dengan seijin pemilik pekarangan, maka saluran air tersebut harus diberi teralis atau saringan dan sebelum diberi teralis harus dibuat sumur atau pengendapan (bak kontrol).
- (4) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak jatuh ke pekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum.

Pasal 133

- (1) Semua bangunan rumah yang dimintakan ijin harus ada kakus/WC dan dilengkapi dengan septictank dan sumur resapan dari pasangan batu merah atau beton, bahan lain yang sudah distandarkan.
- (2) Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara.
- (3) Tutup *septictank* harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa.
- (4) Jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa sedikitnya 7 (tujuh) meter.
- (5) Saluran dari kakus/WC ke *sepictank* dan sumur resapan harus tertutup.

Pasal 134

- (1) Dengan diberikannya peringatan tertulis dalam batas tertentu oleh Bupati, pemilik bangunan harus segera memperbaiki atau membongkar, apabila bangunan dipandang berbahaya dan akan roboh.
- (2) Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis belum diperbaiki atau dibongkar, maka Bupati dapat memerintahkan Instansi yang terkait untuk membongkar bangunan atas biaya pemilik sendiri.
- (3) Apabila pemilik akan memperbaiki, maka yang bersangkutan harus meminta ijin sesuai dengan pasal 110.

Pasal 135

Apabila terjadi kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan bangunan, pemegang Ijin Mendirikan Bangunan harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara untuk diadakan pemeriksaan.

Paragraf 10
Ketentuan Larangan
Pasal 136

- (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati.
- (2) Dilarang membangun di atas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh dinas teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

RETRIBUSI IJIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 137

- (1) Dengan nama retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Ijin Tempat Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf "b" adalah pemberian ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu, yakni :
 - a. Hotel;
 - b. Restaurant;
 - c. Bar;
 - d. Club Malam;
 - e. Diskotik;
 - f. Supermarket dengan tempat/lemari terkunci;
 - g. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati atau pejabat yang diunjuk.

Pasal 138

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang memperoleh ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 2

Golongan dan Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 139

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol Golongan "A" adalah minuman beralkohol dengan Kadar ethanol 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. Minuman beralkohol Golongan "B" adalah minuman beralkohol dengan Kadar ethanol lebih dari 5 % (lima persen) sampai 20 % (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol Golongan "C" adalah minuman beralkohol dengan Kadar ethanol lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen);

Pasal 140

- (1) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dilakukan di :
 - a. Untuk minuman beralkohol Golongan "A" :
 1. Hotel berbintang 1 dan 2;
 2. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 3. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
 4. Bar, Pub, dan Club malam;
 5. Tempat tertentu yang diijinkan Bupati.
 - b. Untuk minuman beralkohol Golongan B dan C :
 1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 2. Restaurant dengan tanda talam kaca dan selaka;
 3. Bar, Pub, dan Club malam;
 4. Tempat tertentu yang diijinkan Bupati.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :
 - a. Untuk minuman beralkohol Golongan A :
 1. Toko yang diijinkan Bupati;
 2. Pasar Swalayan dan sejenisnya;
 3. Tempat tertentu yang diijinkan Bupati.
 - b. Untuk minuman beralkohol Golongan B dan C di Toko Grosir Khusus ataupun di Toko Duty Free Shop.
- (3) Tempat penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tinggi 15% (lima belas persen) hanya dapat dilakukan di Warung/Kios tertentu yang diijinkan Bupati, untuk dijual secara eceran.

Paragraf 3

Perijinan

Pasal 141

- (1) Dilarang melakukan kegiatan usaha/lokasi penjualan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara tanpa ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Penjualan Minuman Beralkohol, setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan Bupati.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat ijin dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Ijin tempat penjualan minuman beralkohol langsung diminum di tempat;
 - b. Ijin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.

Pasal 142

- (1) Ijin/tempat lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dalam Pasal 2, berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bentuk dan Tata Cara Perijinan Tempat/Lokasi Penjualan Minuman Beralkohol dan Perpanjangannya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ijin tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan ijin Bupati.

Pasal 143

- (1) Dilarang menjual minuman beralkohol :
 - a. Di warung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah billyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, stasiun, kios-kios kecil, Penginapan (Mess) remaja dan bumi perkemahan;
 - b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit dan Pemukiman;
 - c. Di tempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. Kepada anak yang usianya belum mencapai 21 Tahun.
- (2) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan hanya diberikan waktu pada malam hari dimulai pukul 19.00 s/d 22.00 WIB.
- (3) Pada hari libur di luar Hari Raya Keagamaan, waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam, dengan pelaksanaannya ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 144

Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dilarang menjual minuman beralkohol Golongan B dan C secara eceran, kecuali kepada :

- a. Anggota Korps Diplomatik ;
- b. Tenaga ahli bangsa asing yang bekerja pada Lembaga-lembaga Internasional ;
- c. Mereka yang bepergian ke luar negeri ;
- d. Mereka yang baru tiba dari luar negeri.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 145

Tingkat penggunaan jasa untuk pemberian Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 120, diukur berdasarkan jenis tempat/lokasi pengedaran dan penjualan, luas ruangan, jumlah golongan minuman beralkohol dan waktu penjualan.

Paragraf 5

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 146

Penetapan struktur besarnya Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah didasarkan pada jasa pelayanan meliputi penggantian biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan.

Pasal 147

Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Minuman Beralkohol Golongan A diminum di tempat penjualan :

1. Hotel Berbintang, 1 dan 2	Rp	187.500,-/thn/jenis
2. Hotel Berbintang, 3, 4 dan 5	Rp	300.000,-/thn/jenis
3. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka	Rp	187.500,-/thn/jenis
4. Bar, Pub dan Club Malam	Rp	225.000,-/thn/jenis
5. Tempat tertentu yang diijinkan Kepala Daerah	Rp	150.000,-/thn/jenis

b. Untuk Minuman beralkohol Golongan B dan C diminum di tempat penjualan :

1. Hotel Berbintang, 3, 4 dan 5	Rp	375.000,-/thn/jenis
2. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka	Rp	300.000,-/thn/jenis
3. Bar, Pub dan Club Malam	Rp	225.000,-/thn/jenis
4. Tempat tertentu yang diijinkan Kepala Daerah	Rp	187.500,-/thn/jenis

c. Untuk minuman beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan :

1. Di Toko	Rp	260.000,-/thn/jenis
2. Di Pasar Swalayan	Rp	260.000,-/thn/jenis
3. Khusus Toko Grosir dan Toko Duty Free Shop	Rp	390.000,-/thn/jenis

Bagian Ketiga

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

Paragraf 1

Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 148

(1) Obyek Retribusi Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) huruf c adalah pemberian ijin tempat usaha kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak Termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 149

Subyek Retribusi Ijin Gangguan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha.

Paragraf 1

Per i j i n a n

Pasal 150

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki Ijin Gangguan dari Bupati.
- (2) Ijin gangguan terdiri dari :
- Ijin gangguan perusahaan Industri yaitu Ijin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi perusahaan industri ;
 - Ijin gangguan bukan perusahaan Industri yaitu Ijin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi usaha bukan perusahaan industri.
- (3) Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ijin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah jumlah Retribusi yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi.
- (5) Apabila dianggap perlu permohonan Ijin sebagaimana pada ayat (3), dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, keagamaan dan kesehatan.

Pasal 151

- (1) Ijin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat Ijin dapat dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Pemegang Ijin.
- (3) Ijin gangguan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan Ijin Gangguan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 152

Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 150 ayat (1), dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, apabila :

- Memperoleh Ijin Gangguan secara tidak sah;
- Adanya pemindahan letak lokasi tempat usaha;
- Pemegang Ijin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati;
- Lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam Ijin, tidak sesuai

Pasal 153

Terhadap pencabutan Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 152, Pemegang Ijin tidak dapat mengajukan pengembalian Retribusi yang telah dibayar dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Bupati.

Paragraf 2

Jangka Waktu Berlakunya Ijin Gangguan

Pasal 154

- (1) Jangka waktu berlakunya Ijin Gangguan ditetapkan selama usaha yang telah mendapatkan Ijin Gangguan tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Ijin Gangguan sebagaimana tersebut pada ayat (1), harus dilakukan Pendaftaran Ulang setiap satu (1) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 155

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan Indeks Lokasi/Indeks Gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas tempat lantai.
- (3) Indeks Lokasi/Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan Industri	Indeks	1.
- Kawasan Perdagangan/Pertokoan	Indeks	2.
- Kawasan Pariwisata	Indeks	3.
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman	Indeks	4.
- Pergudangan	Indeks.....	5.

Indeks Gangguan :

- Gangguan besar	dengan nilai	3.
- Gangguan menengah	dengan nilai.....	2.
- Gangguan kecil	dengan nilai.....	1.

indeks Luas Bangunan :

- Luas Bangunan : - < 24 m ²	= 3
- > 24 m ² s/d 40 m ²	= 2,5
- > 40 m ² s/d 100 m ²	= 2,25
- > 100 m ² s/d 500 m ²	= 1,5
- > 500 m ²	= 1

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 156

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 157

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

$$I = TL \times IL \times IG \times IB \times LRTU.$$

Keterangan :

I : Retribusi Ijin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Ijin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri :

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Lingkungan 25 m ² ke bawah besar tarifnya | Rp 450/m ² |
| - Lingkungan 26 s/d 100 m ² besar tarifnya | Rp 675/m ² |
| - Lingkungan 101 s/d 500 m ² besar tarifnya | Rp 900/m ² |
| - Lingkungan 501 s/d 1000 m ² besar tarifnya | Rp 1.125/m ² |
| - Lingkungan 1001 m ² ke atas besar tarifnya | Rp 1.350/m ² |

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Lingkungan 25 m ² ke bawah besar tarifnya | Rp 300/m ² |
| - Lingkungan 26 s/d 100 m ² besar tarifnya | Rp 445/m ² |
| - Lingkungan 101 s/d 500 m ² besar tarifnya | Rp 675/m ² |
| - Lingkungan 501 s/d 1000 m ² besar tarifnya | Rp 855/m ² |
| - Lingkungan 1001 m ² ke atas besar tarifnya | Rp 1.035/m ² |

c. Lingkungan Pemukiman/ Sosial :

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Lingkungan 25 m ² ke bawah besar tarifnya | Rp 270/m ² |
| - Lingkungan 26 s/d 100 m ² besar tarifnya | Rp 450/m ² |
| - Lingkungan 101 s/d 500 m ² besar tarifnya | Rp 630/m ² |
| - Lingkungan 501 s/d 1000 m ² besar tarifnya | Rp 810/m ² |

d. Lingkungan Pergudangan :

- Lingkungan 25 m ² ke bawah besar tarifnya	Rp 360/m ²
- Lingkungan 26 s/d 100 m ² besar tarifnya	Rp 540/m ²
- Lingkungan 101 s/d 500 m ² besar tarifnya	Rp 720/m ²
- Lingkungan 501 s/d 1000 m ² besar tarifnya	Rp 900/m ²
- Lingkungan 1001 m ² ke atas besar tarifnya	Rp 1.080/m ²

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi kawasan tempat lokasi usaha dengan parameter.

- Kawasan Industri	nilai 1
- Kawasan Perdagangan/Pertokoan	nilai 2
- Kawasan Pariwisata	nilai 3
- Kawasan Pemukiman	nilai 4
- Pergudangan	nilai 5

IG = Indeks Gangguan

IB = Indeks Luar Bangunan

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha

Paragraf 6

Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 158

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, dengan Indeks Gangguan sebagaimana pasal 155, dengan rumus :

$$I = TL \times IL \times IG \times IB \times LRTU$$

Bagian Keempat

RETRIBUSI IJIN TRAYEK

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 159

- (1) Dengan nama retribusi Ijin Trayek dipungut retribusi atas Ijin Trayek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf "d" adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkut penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 160

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh ijin trayek angkutan umum.

Pasal 161

Tingkat penggunaan jasa ijin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu ijin.

Paragraf 2

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 162

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ijin trayek adalah untuk menutupi biaya administrasi pengawasan lapangan, survey lapangan dan pembinaan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan MO Rp 750.000,-
 - b. Perusahaan Mobil Bus Umum Rp 1.000.000,-
 - c. Perusahaan Kendaraan Roda 3 Umum Rp 350.000,-
 - d. Tiap Kartu Pengawasan (KPS) Rp 20.000,-
 - e. Tiap Kartu Pengawasan Mobil Bus Umum Rp 25.000,-
 - f. Tiap Kartu Kendaraan Roda 3 Umum Rp 10.000,-
 - g. Ijin trayek Insidentil sekali jalan PP batas waktu 7 hari Rp 10.000,-

Paragraf 3

Perijinan

Pasal 163

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum harus mendapat ijin trayek dari Kepala Daerah.
- (2) Ijin Trayek diterbitkan selama jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan UULLAJ yang berlaku dan dapat diperpanjang selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Kartu Pengawasan (KPS) adalah turunan dari Ijin Trayek kendaraan dan merupakan suatu bukti kontrak pengawasan/pemeriksaan setiap kendaraan mobil penumpang umum/Bus umum yang diterbitkan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Ta'ta cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 164

- (1) Dengan nama retribusi Ijin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas Ijin Usaha Perikanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi ijin usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) huruf c adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan

Pasal 165

Subyek Retribusi usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan mengelola usaha perikanan.

Pasal 166

Tingkat penggunaan jasa Ijin usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha budidaya dan jangka waktu Ijin.

Paragraf 2 P e r i j i n a n

Pasal 167

- (1) Setiap orang, kelompok atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan/sungai, kolam dan danau Kabupaten Tapanuli Utara wajib memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP).
- (2) Jenis Ijin usaha perikanan adalah :
 - a. Usaha membuka kolam pembenihan ikan;
 - b. Usaha membuka kolam Air Tenang / Pembesaran;
 - c. Usaha membuka Kolam Air Deras;
 - d. Usaha membuka Keramba / Jaring Apung.
- (3) Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ijin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah jumlah Retribusi yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi.
- (5) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Ijin yaitu usaha skala komersil dengan klasifikasi luas areal usaha kolam pembenihan dan kolam air tenang/pembesaran 7.500 m² ke atas, jumlah pembukaan air deras 5 (lima) unit ke atas dan jumlah pembukaan kerambah/jaring apung 20 (dua puluh) unit ke atas.

Pasal 168

- (1) Ijin usaha budidaya perikanan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Ijin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Perpanjangan Ijin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin berakhir.
- (4) Ijin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang Ijin perorangan yang telah meninggal dunia setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (5) Syarat-syarat permohonan Ijin Usaha Perikanan akan diatur oleh Instansi terkait melalui Keputusan Bupati Tapanuli Utara.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 169

- (1) Setiap pemberian ijin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 Ayat (2) dikenakan retribusi.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pembudidayaan Ikan Air Tawar :
 - Kolam Pembenihan Ikan : Rp 25,-/ m² /tahun
 - Kolam Air Tenang / Pembesaran : Rp 25,-/ m² /tahun
 - Kolam Air Deras : Rp 100.000,-/unit/tahun
 - Keramba / Jaring Apung : Rp 50.000,-/unit/tahun
 - b. Untuk usaha pengolahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran hasil Perikanan sebesar Rp 200.000/unit.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 170

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diuangkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan..
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke kas daerah..

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 171

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 172

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan dan atau penyesuaian besaran tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan kondisi dan nilai tukar rupiah melalui penerbitan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 173

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 174

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 175

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 176

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KADALUWARSA
Pasal 177

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 178

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 179

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama

Ketertuan Pidana

Pasal 180

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar..
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

Pasal 181

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 merupakan penerimaan negara.

Bagian Kedua
Ketentuan Penyidikan

Pasal 182

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 180, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 183

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air ;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengolahan Limbah ;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 34 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan ;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal ;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ;

m. Peraturan Daerah/174.-

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Kakus ;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang di Kabupaten Tapanuli Utara ;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan ;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal ,
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Trayek ;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Berkala Bermotor di Kabupaten Tapanuli Utara ;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Penginapan (Mess) Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;

cc. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 184

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 30 - 12 - 2010

BUPATI TAPANULI UTARA,

cap, - / Dto, -

TORANG LUMBANTOBING

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



Drs. SANGGAM HUTA GALUNG, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580226 198503 1 005,-

Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 Nomor : 12